

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan cepat dan memberikan banyak kemudahan bagi manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain yang nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Proses globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) atau yang dikenal dengan sebutan internet.<sup>1</sup>

Teknologi informasi dianggap sangat penting dalam memacu pertumbuhan kepentingan dunia khususnya dalam bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan berkembangnya teknologi informasi dapat menciptakan kemudahan di berbagai aspek terutama dalam transaksi bisnis seperti perdagangan secara *online*. Memanfaatkan media elektronik untuk melakukan perdagangan sering disebut dengan *electronic commerce* atau disingkat *e-commerce*.<sup>2</sup>

Hal ini berhasil menjadi pemicu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang ekonomi maupun sosial. Perkembangan teknologi informasi juga memberikan dampak lain seperti munculnya kejahatan baru yang disebut dengan istilah *cybercrime*. Definisi mengenai *cybercrime* lebih bersifat pada kejahatan umum yang memiliki karakteristik dilakukan oleh pihak-pihak yang

---

<sup>1</sup> Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 221.

<sup>2</sup> Noor Rahmad, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 104.

menguasai penggunaan teknologi informasi seperti internet dan seluler. Salah satu tindakan kejahatan dengan memanfaatkan media *online* yaitu penipuan.<sup>3</sup>

*Cyber crime* atau kejahatan dunia maya adalah jenis kegiatan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Parker mendefinisikan kejahatan dunia maya sebagai peristiwa yang melibatkan teknologi komputer di mana pelaku dengan sengaja akan menghasilkan keuntungan, sementara korban akan mengalami kerugian. Seperti yang sedang marak terjadi saat ini yaitu adanya tindak penipuan secara *online*.<sup>4</sup>

Pada perkembangan dunia teknologi saat ini terdapat banyak aksi penipuan dan penggelapan serta perjudian melalui media sosial (internet). Kejahatan tersebut semakin berkembangnya zaman semakin banyak juga kejahatan-kejahatan yang timbul di Indonesia melalui media *cyber*, dan banyak cara orang untuk melakukan kejahatan dari berbagai cara yang mana akhir-akhir ini banyak nya kasus dari media sosial seperti *Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp, Line*, dan lain-lain, dimana terdapat banyaknya orang yang menggunakan media sosial tersebut hampir di seluruh kalangan sudah mempunyai akun atau media-media yang telah disebutkan. Dalam perkembangan dunia teknologi tersebut terdapat oknum yang ingin memanfaatkan dengan cara mencari keuntungan dari dirinya sendiri yang melakukan aksi penipuan dan penggelapan serta perjudian online di media sosial yang terdapat orang banyak melakukan berbagai cara demi mencapai si pelaku inginkan.

Dalam hal melakukan penipuan arisan *online* dapat juga dilihat dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa:

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun*

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>4</sup> Brigita Shinta Bethari, Eko Wahyudi, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm 78.

*menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”<sup>5</sup>*

Dalam konteks penipuan arisan online, hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni:

*“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”<sup>6</sup>*

Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hadir sebagai *lex specialis* dari aturan hukum pidana, jika penipuan dilakukan secara *online*, maka Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diterapkan, namun jika penipuan biasa tanpa melalui media elektronik maka yang diterapkan adalah khususnya dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun secara prinsip Pasal 378 KUHP tidak mampu mengakomodir penipuan berbasis teknologi, maka dari itu diciptakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai solusi bagi keresahan masyarakat yang sudah banyak tertipu dan mengalami kerugian atas penipuan arisan *online* ini.

Sehubungan dengan hal tersebut selaras dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>7</sup>*

Konsep sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang dituangkan dalam konstitusi negara tersebut merupakan hukum dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum tertinggi dalam tertib hukum. Dengan demikian, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Kepastian mengenai konsepsi (asas) negara hukum kesejahteraan yang dianut

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 Ayat (1)

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

sistem ketatanegaraan Indonesia diketahui dari anak kalimat Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan tujuan negara Republik Indonesia yakni “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Jika bertitik tolak dari Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipastikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia (kesejahteraan umum).

Maka setiap tindak pidana yang terjadi akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang sudah ada, berkenaan dengan kasus penipuan arisan melalui sistem online ini, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang ada seperti pada Pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum maka setiap tindak pidana apapun bentuknya dan bagaimanapun motivasinya akan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh aparat penegak hukum yang berwenang berkaitan dengan masalah tersebut.<sup>8</sup>

Di Indonesia, arisan adalah salah satu kegiatan yang sangat fenomenal di berbagai daerah, sampai saat ini kegiatan arisan online telah menjadi suatu kegiatan di dalam masyarakat, semakin banyak kegiatan ini berjalan maka tidak menutup kemungkinan pula terjadi sengketa terhadap kegiatan tersebut.<sup>9</sup> Sengketa yang terjadi menimbulkan pertanyaan besar seperti apa perlindungan hukum yang di tawarkan negara apabila terjadi penyalahgunaan media seperti contohnya penipuan berwujud arisan online. Berbicara mengenai dampak negatif dari kemajuan digital saat ini, arisan *online* kini menjadi pemeran utama yang bisa saja menjadi mata pencaharian atau tabungan digital (produk keuangan berbasis elektronik yang diterbitkan oleh bank agar digunakan oleh para nasabahnya untuk menabung) yang menguntungkan jika dijalankan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>8</sup> Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020, hlm. 2.

<sup>9</sup> Azan Nurohim, Fani Budi Kartika, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Melalui Arisan Online Studi Putusan No. 1105/Pid.Sus/2021/Pn.Medan”, *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2023, hlm. 72

Arisan *online* adalah suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara *online* atau daring dengan memanfaatkan adanya *platform* media sosial. Tabungan arisan diberikan kepada para peserta secara bergantian. Tiap peserta dapat mengikuti lebih dari satu kloter arisan untuk dapat menutupi pembayaran lain. Pelaksanaan arisan melalui sistem *online* atau daring ini mempermudah kegiatan lainnya. Arisan *online* ini sangat banyak diminati di berbagai kalangan usia karena seluruh transaksi ataupun interaksi dalam kegiatan tersebut hanya melalui sosial media. Penyelenggaraannya dilakukan selama masih memiliki koneksi internet yang dapat menghubungkan dengan anggota arisan lainnya. Pengumpulan uang dalam arisan berbasis online ini dapat melalui media *Automated Teller Machine* (ATM) ataupun *E-commerce*.

Sebagaimana pula dalam salah satu kasus penipuan online yang telah diputus dalam Pengadilan Negeri Mentok Nomor 16/Pid.Sus/2021/Pn Mtk<sup>10</sup> yang bermula pada tanggal 19 Februari 2020 Terpidana Monica Adytia Zahara BINTI Al Ikhlas Permata mengiklankan arisan *online* melalui media sosial *Facebook* dengan mempostingnya di Forum Jual Beli Bangka Belitung. Dalam postingan tersebut Terpidana menawarkan arisan uang dengan keuntungan mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang di perbaharui setiap hari dan Terpidana menjanjikan arisan akan amanah dan Terpidana juga memposting bahwa arisan online tersebut sudah memiliki testimoni yang banyak. Kemudian jika ada yang berminat untuk mengikuti arisan online tersebut maka dapat bergabung di grup *WhatsApp* ataupun *inbox* atau dapat juga menghubungi nomor handphone 085658376366 milik Terpidana.

Kemudian, Terpidana dihubungi oleh Saksi Tifany yang tertarik untuk mengikuti arisan *online* tersebut dan berdasarkan kesepakatan antara Terpidana dengan Saksi Tifany tersebut, kemudian Saksi Tifany mentransfer sejumlah uang dan jika ditotal jumlahnya mencapai Rp141.950.000,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terpidana dengan perjanjian

---

<sup>10</sup> Pengadilan Negeri Mentok, Putusan No. 16/Pid.Sus/2021/Pn Mtk. Atas terdakwa Monica Adytia Zahara.

akan mengembalikan dengan waktu yang ditentukan. Bahwa Saksi Tifany sebelumnya pernah mendapat keuntungan dari pembelian arisan tersebut, namun pada tanggal 3 Maret 2020 Terpidana menghubungi Saksi Tifany dan memberitahukan bahwa uang yang di transfer oleh Saksi Tifany bermasalah dan tiba pada waktu yang sudah ditentukan tersebut Terpidana belum juga melakukan pengembalian uang sesuai perjanjian. Bahwa tanpa sepengetahuan Saksi Tifany, uang yang telah ditransfer tersebut sebagian Terpidana gunakan untuk membayar anggota atau *member-member* Terpidana yang membeli arisan kepada Terpidana karena uang tersebut adalah tanggung jawab Terpidana dan sebagian lainnya ditransfer kepada Sdri. Gina Azzahra, atas perbuatannya tersebut Terpidana mendapatkan keuntungan dan Terpidana gunakan untuk kebutuhannya sehari-hari. Terpidana mendapatkan keuntungan dari penjualan arisan tersebut dengan cara Terpidana memberikan harga berbeda dari arisan yang ditawarkan dari Sdri. Gina Azzahra dengan Terpidana.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, peserta arisan online yang menjadi korban atas nama Saksi Tifany mengalami kerugian sebesar Rp 141.950.000,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akibat dari perbuatan Terpidana tersebut. Terpidana Monica Adytia Zahara Binti Al Ikhlas Permata dituntut perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain yaitu Saksi Tifany untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Mtk, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok menyatakan Terdakwa Monica Adytia Zahara Binti Al Ikhlas Permata, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dengan cara melawan hukum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang hukum Pidana yang menyatakan:

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana kepada terpidana Monica Adytia Zahara BINTI Al Ikhlas Permata dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pada kasus penipuan arisan online lainnya yang telah diputus dalam Pengadilan Negeri Binjai Nomor 375/Pid.Sus/2021/Pn. Bnj<sup>11</sup> yang bermula pada awal Desember 2020 saksi korban Arwana Syahputri melihat akun Instagram milik terpidana Ratna Dewi Oktavia Parapat dengan nama *arisa\_nsumut*. Dalam akun Instagram tersebut, terpidana Ratna Dewi Oktavia Parapat menawarkan arisan online dengan cara memposting iklan arisan *online* tersebut kepada para pengikutnya. Dengan penawaran dalam akun media sosial Terpidana tersebut, beberapa orang tertarik mengikuti arisan *online* yang dikelola Terpidana Ratna Dewi Oktavia Parapat, salah satunya adalah korban bernama Arwana Syahputri yang mengikuti tujuh belas (17) kloter arisan sejumlah Rp 290.500.000 (dua ratus juta sembilan puluh lima ratus ribu rupiah). Terpidana meyakinkan korban Arwana Syahputri bahwa dalam arisan yang dikelolanya tidak menunggu anggota atau *member* lain untuk mentransfer pengembalian, tetapi apabila telah jatuh tempo maka terpidana Ratna Dewi Oktavia Parapat selaku pengelola akan mendahulukan mentransfer ke *member penguinvest* sesuai dengan nilai yang telah disepakati. Dengan adanya postingan pernyataan dari Terpidana tersebut membuat saksi korban semakin yakin dan tidak khawatir untuk ikut berinvestasi melalui arisan online yang dikelola oleh Terpidana.

---

<sup>11</sup> Pengadilan Negeri Binjai, Putusan No. 375/Pid.Sus/2021/Pn Bnj. Atas terdakwa Ratna Dewi Oktavia Parapat.

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2020 korban Arwana Syahputri mulai mengikuti arisan *online* dengan menyetor Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) korban Arwana Syahputri menerima kembali modal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah dengan keuntungan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya korban Arwana Syahputri kembali mengikuti arisan online dengan menyetor sejumlah uang ke rekening Terpidana, sebanyak 17 slot arisan senilai Rp 290.500.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah). Namun setelah waktu jatuh tempo yang dijanjikan Terpidana tidak kunjung memberikan uang dan bonus yang telah dijanjikan, uang korban tidak kembali modalnya, serta uang korban juga tidak diganti oleh Terpidana selaku pengelola arisan *online* sebagaimana kalimat yang diposting Terpidana dalam akun media sosialnya, sehingga korban Arwana Syahputri mengalami kerugian sebesar dengan Rp 290.500.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta di atas, Terpidana Ratna Dewi Oktavia Parapat dituntut perbuatan menyebarkan berita bohong yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (1) Jo. Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana Terpidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain yaitu korban Arwana Syahputri untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Majelis hakim Pengadilan Negeri Binjai memutuskan dalam putusannya Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN. Bnj, bahwa terpidana Ratna Dewi Oktavia Parapat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kejahatan sesuai Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

*“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.*

Ratna Dewi Oktavia Parapat dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, hal-hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS ARISAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah:

1. Apa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan dengan modus arisan online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dan penerapan sanksi dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penipuan arisan online?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan dengan modus arisan online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan penerapan sanksi dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penipuan arisan online.

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu membentuk teori-teori mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan, khususnya terkait dengan isu-isu yang muncul dari maraknya kasus-kasus penipuan arisan online di masyarakat. Temuan penelitian ini juga dapat digunakan untuk melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan saran serta masukan terhadap para penegak hukum terutama pihak kepolisian dan para pihak yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum terkait kasus penipuan dengan modus arisan online serta pengembalian kerugian terhadap para korban.
- b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian dalam kasus penipuan dengan modus arisan online ataupun dengan tema lain yang sama.

## 1.4. Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran

### 1.4.1. Kerangka Konseptual

#### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana juga dapat diterjemahkan sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Gagasan pertanggungjawaban pidana sebenarnya mencakup lebih dari sekedar masalah hukum, itu juga mengacu pada adopsi norma tingkah laku atau kesusilaan yang luas terhadap masyarakat atau kelompok kecil.

Hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana tercapai dengan menjunjung tinggi hukum. Pertanggungjawaban pidana yaitu menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah mereka lakukan dengan menggunakan gagasan kesalahan pidana. Dengan kata lain, kesalahan pidana seseorang merupakan faktor yang mempengaruhi hasil akhir mereka dinyatakan bersalah atau tidak.

Tanggung jawab kesalahan pidana ditempatkan pada pelaku kejahatan yang terkait dengan unsur pengenaan kejahatan. Jika seseorang melakukan sesuatu atau bertindak dengan cara yang melanggar hukum, maka orang tersebut akan memiliki sifat kriminal, tetapi jika orang tersebut memiliki sifat atau unsur yang membuat dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, maka orang tersebut dapat kehilangan sifat pertanggungjawabannya.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), berlandaskan pada keseimbangan *monodualistik* bahwa asas kesalahan yang berdasarkan pada nilai keadilan harus diselaraskan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Meskipun pertanggungjawaban pidana berprinsip pada kesalahan, tetapi dalam beberapa aspek menutupi kemungkinan adanya pertanggungjawaban kewajiban pengganti (*strict liability*) dan kewajiban ketat (*vicarious liability*). Masalah kesalahan (*error*), baik kesalahan dalam hubungannya dengan keadaan (*irror facti*) maupun kesalahan dalam

---

<sup>12</sup> Tomi Wicaksono Putra, *et. al.*, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Hacking*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023, hlm. 28.

hubungannya dengan hukum menurut konsepsi, merupakan salah satu alasan pengampunan sehingga pelaku tindak pidana, selain kesalahan mungkin diperingatkan.

Pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan pelaku jika ia memulai suatu kejahatan dan memenuhi syarat-syarat hukum. Dari sudut terjadinya suatu perbuatan yang dilarang (wajib), satu orang bertanggung jawab untuk mengkriminalisasi perbuatan itu, jika perbuatan tersebut melanggar hukum (padahal tidak ada sifat ketidakmampuan hukum untuk menyangkal pembenaran hukum), oleh karena itu hanya satu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban tersebut.<sup>13</sup>

## **2. Pengertian Penipuan**

Penipuan berasal dari kata tipu yang menunjukkan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, salah, palsu atau hal serupa yang dimaksudkan untuk menipu, mengakali, atau mencari keuntungan. Penipuan didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat dikenai hukuman. Menurut definisi tersebut, memberikan gambaran bahwa penipuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti mengarang kata-kata (berbicara bohong) atau bertindak dengan cara yang dimaksudkan untuk menipu orang lain demi mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Keuntungan yang dimaksud bisa berupa keuntungan material maupun immaterial.<sup>14</sup>

Menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, kata-kata yang tidak jujur atau

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>14</sup> Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, 2019, hlm. 27.

palsu, yang dimaksudkan untuk menyesatkan atau menipu orang lain demi keuntungan diri sendiri atau kelompok.<sup>15</sup>

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tindak pidana penipuan menyatakan bahwa:

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”*

Menurut R. Soesilo, kejahatan pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan “penipuan”, yang pada pekerjaannya yaitu:

1. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
2. maksud pembujukan itu adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. membujuk dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdas (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.<sup>16</sup>

Tindak pidana penipuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di sisi lain, undang-undang ini mengatur segala bentuk penipuan yang melibatkan media elektronik termasuk penipuan arisan online. Berdasarkan jenisnya, penipuan arisan online termasuk dalam kategori kejahatan dunia maya, khususnya *illegal content* (kejahatan yang memasukkan data atau informasi tentang sesuatu hal di internet yang tidak benar, ilegal, atau mengganggu ketertiban umum).

### **3. Pengertian Arisan Online**

Arisan adalah tindakan mengumpulkan sejumlah uang oleh beberapa orang dan kemudian membaginya secara bergiliran berdasarkan undian yang telah diatur

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>16</sup> Renata Christha Auli, “Bunyi Dan Unsur Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-378-kuhp-tentang-penipuan-lt6571693c4c627/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2024, pukul 19.22 WIB

sebelumnya.<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan arisan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilakukan dalam sebuah pertemuan secara berkala hingga semua anggota memperolehnya.<sup>18</sup>

*Online* adalah sebuah kondisi dimana kita sedang terhubung ke sebuah jaringan internet melalui *smartphone*, komputer, maupun laptop. Dedik Kurniawan mendefinisikan "*online*" sebagai segala aktivitas yang memanfaatkan fasilitas jaringan internet untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan secara online, antara lain untuk melakukan pencarian, mendapatkan informasi dan pengetahuan, berbisnis, berkomunikasi, serta berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, arisan *online* dapat dilakukan tanpa pertemuan langsung. Arisan *online* ini dianggap sah karena pada dasarnya keabsahan suatu perjanjian tidak dapat ditentukan dengan melihat bentuk fisiknya. Perjanjian yang dibuat secara konvensional maupun online baik secara lisan maupun tertulis, dianggap sah secara hukum asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan:

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang."*

Dengan demikian, arisan online adalah jenis kegiatan yang dilakukan secara *online* melalui media sosial yang dilakukan oleh beberapa orang dengan metode pemutar uang. Setiap orang tidak hanya bermain pada satu kloter arisan saja, tetapi dapat memainkan lebih dari satu kloter arisan dengan maksud untuk menutupi pembayaran lain. Berbagai kalangan usia banyak yang tertarik dengan kegiatan arisan *online* dan tentu saja pelaksanaan arisan *online* ini akan memudahkan kegiatan lainnya dikarenakan semua transaksi ataupun interaksi dalam kegiatan

---

<sup>17</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4 Membahas Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Kekinian*, Jakarta: Republika, 2020, hlm. 238.

<sup>18</sup> Putri Ariyanti, "*Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online*", Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung di Bandar Lampung), 2022, hlm. 21.

tersebut hanya melalui media sosial selama masih memiliki koneksi internet yang dapat terhubung dengan anggota arisan lainnya.

#### **4. Pengertian Informasi Elektronik**

Informasi Elektronik menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

*“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletcopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.*<sup>19</sup>

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan erat dengan informasi elektronik diantaranya adalah mendistribusikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan/atau pengancaman.

#### **5. Pengertian Transaksi Elektronik**

Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

*“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”*<sup>20</sup>

Transaksi elektronik seringkali dikatakan *electronic transaction* atau *e-commerce*. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun pribadi. Keberadaan lingkup penyelenggara tersebut dimaksud untuk memberikan peluang pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Pemanfaatan Teknologi

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 Ayat (2).

Informasi tersebut harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggungjawab, efektif dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum dengan menggunakan media elektronik.

## **6. Pengertian *Cyber Crime* (Kejahatan Dunia Maya)**

*Cyber crime* atau kejahatan dunia maya merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Kejahatan dunia maya merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Pada dasarnya *cyber crime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri, serta sistem informasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya.<sup>21</sup>

*Cyber crime* juga didefinisikan sebagai suatu tindakan *illegal* yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan media internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Kejahatan dunia maya ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara dan tujuan yang beragam. Pada umumnya, kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi.<sup>22</sup>

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau yang disebut dengan *cyberlaw*, digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai mediana, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga mengatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lahir untuk menunjang kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya

---

<sup>21</sup> Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, 2019, hlm. 44.

<sup>22</sup> Susi, "Apa Itu Cyber Crime-PID Polda Kepri", <https://pid.kepri.polri.go.id/apa-itu-cyber-crime/>, diakses pada tanggal 24 November 2023, pukul 10.15 WIB

untuk mendapat kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan elektronik digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. Selain untuk melindungi individu yang menggunakan teknologi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga hadir untuk memberikan rasa aman.<sup>23</sup>

#### **1.4.2. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai *responsibility* atau *criminal responsibility*. Tanggung jawab politik yang dimaksud dengan istilah tanggung jawab. Tanggung jawab pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu pertanggungjawaban yang mengacu pada kewajiban atau tanggung jawab dan pidana yang mengacu pada kejahatan.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban penyelesaian bagi mereka yang memutuskan tentang pembebasan atau pidanaan suatu pidana karena sudah lama ada dalam masyarakat dan telah memperoleh arti tersendiri.<sup>24</sup>

Simons mendefinisikan tanggung jawab pidana sebagai keadaan psikologis, yang membenarkan penerapan ketentuan pidana baik dari perspektif publik maupun privat. Dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah suatu keadaan kejiwaan tertentu yang ada pada diri seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan antara keadaan dengan perbuatannya itu terdapat keselarasan sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai cela objektif yang berlangsung terus-menerus yang melekat pada tindak pidana subjektif yang memenuhi syarat-syarat pidana. Dasar adanya suatu perbuatan kejahatan merupakan dasar keabsahan, sementara itu asas pidana terhadap pelakunya merupakan dasar kelalaian. Artinya, pelaku aksi kejahatan hanya akan dipidana bila ia melaksanakan kekeliruan pada melaksanakan perbuatan kejahatan dan ia

---

<sup>23</sup> Dheny Wahyudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 105.

<sup>24</sup> Zidti Imaroh, *et. al.*, *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoax Di Media Sosial*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2023, hlm. 7.

dikatakan telah melakukan kesalahan berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana.<sup>25</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan (multi tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu adanya aturan yang bersifat umum agar individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan serta keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan atau ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
2. Sifat undang-undang yang berlaku untuk siapapun. Kepastian hukum mengandung arti bahwa setiap perbuatan hukum yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya.<sup>26</sup>

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum agar hukum menjadi positif, dalam artian hukum berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif. Hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>26</sup> Emil El Faisal, Mariyani, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bening Media Publishing, hlm. 25.

mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali. Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan. Definisi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah penerapan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi pada dirinya jika melakukan tindakan hukum tertentu. Maka dari itu, kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa adanya prasangka.<sup>27</sup>

#### 1.4.3. Kerangka Pemikiran



<sup>27</sup> Ni Wayan Eka Sumartini, *et. al.*, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm. 56.

## 1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya namun memiliki beberapa perbedaan. Dalam hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Arisan Online. Adapun hasil penelusuran tersebut sebagai berikut:

1. Hasil penelitian oleh Indah Widyarti, asal instansi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Tahun 2021, dengan judul Skripsi “Penegakan hukum terhadap tindak penipuan melalui arisan online yang terjadi di wilayah hukum kepolisian daerah Riau”. Hasil penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana peran aparat penegakan hukum terhadap kasus penipuan arisan online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau dan faktor-faktor yang berkaitan dengan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan penipuan arisan online di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.<sup>28</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan dengan modus arisan online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penerapan hukum pidana terhadap pelaku penipuan arisan online.

2. Hasil penelitian oleh Esther Litha Limbong, asal instansi Fakultas Hukum Universitas Putera Batam, Tahun 2022, dengan judul Skripsi “Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pada arisan online fiktif (studi pada kepolisian resort kota Bareleng)”. Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris dari hasil wawancara di Polresta Bareleng dengan menunjukkan bahwa Polresta Bareleng telah melakukan upaya penegakan hukum terkait kasus tindak pidana penipuan arisan online yang dimana pada tahun 2022 telah berhasil mengamankan pelaku penipuan “*arisanbysherly*” oleh pihak kepolisian dan faktor kendala yang dialami oleh pihak kepolisian Resort Kota Bareleng dalam mencegah penipuan arisan

---

<sup>28</sup> Indah Widyarti, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Penipuan Melalui Arisan Online Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru), 2021.

online.<sup>29</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan dengan modus arisan online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penerapan hukum pidana terhadap pelaku penipuan arisan online.

3. Hasil penelitian oleh Fadil Aksa, asal instansi Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Tahun 2022, dengan judul Skripsi “Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang berkedok arisan online (studi kasus polisi daerah Jambi)”. Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pembahasan mengenai upaya penegakan hukum Polisi Daerah Jambi terhadap kasus penipuan berkedok arisan online di wilayah hukum Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan faktor penghambat dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penipuan arisan online yang terjadi di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.<sup>30</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan dengan modus arisan online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penerapan hukum pidana terhadap pelaku penipuan arisan online.

4. Hasil penelitian oleh Muh. Awalul Mukhtadir, asal instansi Fakultas Hukum Universitas Bosowa, Tahun 2022, dengan judul Skripsi “Analisis hukum terhadap penerapan sanksi tindak pidana penipuan arisan online di kota Makassar”. Hasil penelitian ini lebih membahas mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada penipuan arisan online dan penyelesaian hukum terhadap konsumen

---

<sup>29</sup> Esther Litha Limbong, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Arisan Online Fiktif (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Bareleng)*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Putera Batam di Riau), 2022.

<sup>30</sup> Fadil Aksa, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Arisan Online (Studi Kasus Polisi Daerah Jambi)*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari di Jambi), 2022.

yang dirugikan akibat arisan online.<sup>31</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan dengan modus arisan online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penerapan hukum pidana terhadap pelaku penipuan arisan online.

5. Hasil penelitian oleh Rita Setiawati, asal instansi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2023, dengan judul Skripsi “Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan online di wilayah polda Jawa Barat”. Hasil dari penelitian lebih membahas mengenai pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penipuan arisan online di wilayah Polda Jawa Barat yang belum dilakukan secara maksimal karena pihak kepolisian mengalami berbagai kesulitan dan membahas mengenai kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan arisan online di wilayah Polda Jawa Barat.<sup>32</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan dengan modus arisan online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penerapan hukum pidana terhadap pelaku penipuan arisan online.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal di mana penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif

---

<sup>31</sup> Muh. Awalul Mukhtadir, “Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Kota Makassar”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa di Makassar), 2022.

<sup>32</sup> Rita Setiawati, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Wilayah Polda Jawa Barat”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di Bandung), 2023.

menggunakan hukum sebagai landasan norma. Dalam penelitian ini, hukum seringkali dipahami sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*the law in a book*) atau sebagai standar yang berfungsi sebagai panduan perilaku yang dapat diterima di masyarakat.<sup>33</sup> Penelitian hukum normatif ini mempunyai berbagai macam aspek-aspek yang diteliti yaitu teori hukum serta untuk mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan permasalahan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus arisan online.<sup>34</sup>

### 1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah atau meneliti semua hal yang berkaitan dengan Undang-Undang atau regulasi turunan dari aturan perundang-undangan sudah sepatutnya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa adanya pendekatan undang-undang dalam penelitian hukum bertujuan menelaah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya, atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar, atau menelaah regulasi dari tiap-tiap aturan. Hasil dari telaah tersebut bisa diambil suatu argumen sebagai kesimpulan dari hal yang sedang diteliti.<sup>35</sup>

Pendekatan lainnya yaitu menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Pada suatu penelitian normatif, kasus tersebut dipelajari untuk

---

<sup>33</sup> Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 124.

<sup>34</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 46.

<sup>35</sup> Rusdin Tahir, *et., al, Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik)*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm. 92.

memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.<sup>36</sup>

### **1.6.3. Jenis dan Sumber Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diambil dari sumber aslinya berupa undang-undang atau hukum tertulis lainnya yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Adapun bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Putusan Pengadilan:  
Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/Pn Mtk dan  
Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2021/Pn Bnj
5. Aturan Perundang-undangan lainnya.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, publikasi karya ilmiah dari kalangan praktisi hukum, dan artikel-artikel lainnya untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk pada bahan hukum penelitian sekunder dan primer, seperti, kamus hukum, ensiklopedi, data dari internet, artikel dan sebagainya.

---

<sup>36</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan)*, Gresik: Unigres Press, 2022, hlm. 125.

#### **1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder yang kemudian di sistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian ini.

#### **1.6.5. Metode Analisis**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **1.7. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas terkait latar belakang, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA, PENIPUAN, ARISAN ONLINE, DAN MEDIA  
SOSIAL**

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan kajian kepustakaan mengenai pertanggungjawaban pidana, pengertian penipuan, pengertian arisan online, dan pengertian media sosial.

**BAB III : BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PENIPUAN ARISAN ONLINE DAN KASUS PENIPUAN  
ARISAN ONLINE**

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana penipuan arisan online dan kasus penipuan arisan online.

**BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU  
PENIPUAN ARISAN ONLINE DAN DASAR  
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN  
PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN ARISAN  
ONLINE**

Pada bab ini membahas dan menjawab permasalahan yang akan diangkat dari rumusan masalah, yang berisi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan dengan modus arisan online serta dasar pertimbangan hakim dan penerapan sanksi dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penipuan arisan online.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan mengenai simpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian.